

BUKU PEDOMAN
PELAKSANAAN KURIKULUM
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “ NUSA TIMOR ”
SK KEMENDIKBUD RI NO. 248/E/O/2014
SK KEMENDIKBUDRISTEKDIKTI RI NO. 915/E/O/2023
TERAKREDITASI BAIK

Alamat Kampus dan Sekretariat :

Jl. Soekarno-Hatta Nomor 17 (Gedung SD GMT III) Kota Atambua,
Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kode pos : 85711
HP : 082237845338 / 082122592934. Email : stkipnt@gmail.com
[Website : stkip-nusatimor.ac.id](http://stkip-nusatimor.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) “NUSA TIMOR”
Nomor: 131/SK/K.STKIP-NT/XII/2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM
STKIP “NUSA TIMOR”

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR” setelah :

Menimbang

1. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kurikulum Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR” perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu segera ditetapkannya Keputusan Ketua tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR”.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dasen;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
8. STATUTA Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR”

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM DI UNKGUNGAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) “NUSA TIMOR”.

Pertama

Mengesahkan Buku Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR” sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kedua

Buku Pedoman Pelaksanaan Kurikulum ini digunakan sebagai acuan dan petunjuk dasar dalam pelaksanaan kurikulum Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR”.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua
Pada Tanggal : 12 Desember 2023
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP “NUSA TIMOR”
Ketua



Jenny Yutie Oematan
Jenny Yutie Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902



KATA PENGANTAR

Kurikulum dan Pembelajaran merupakan aspek terpenting dalam penyelenggaraan pembelajaran. Aspek ini akan memberikan dampak pada mutu lulusan yang kelak sangat rentan terlihat oleh publik. Kecermatan dalam menentukan kurikulum sebagai sebuah respon dari kebutuhan publik menjadi parameter utama dalam kerja pengembangan kurikulum. Dengan demikian *need analisis* dalam prosesnya sangat penting. Karena kurikulum sejatinya adalah untuk masyarakat dan dirasakan kualitasnya untuk kepentingan masyarakat.

Dalam menghadapi tuntutan kebutuhan masyarakat, menghadapi era disrupsi yang ditandai dengan revolusi industri 4.0, kurikulum di STKIP “NUSA TIMOR” saat ini mengalami perkembangan dengan mengikuti kebijakan pemerintah, yakni kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di samping itu juga, pedoman Perguruan Tinggi STKIP “NUSA TIMOR” dan Pedoman SPMI Perguruan Tinggi STKIP “NUSA TIMOR” menjadi bagian yang tak terpisahkan sebagai landasan hukum dalam pembuatan pedoman ini. Pengembangan ini pada hakekatnya merupakan penguat, penyempurna dan koreksi terhadap kebijakan kurikulum sebelumnya yang berbasis tujuan dan bersifat sentralistik. Tujuan dari dikembangkannya kurikulum ini adalah memandirikan atau memberdayakan Institusi dalam mengembangkan kompetensi, yang sesuai dengan kondisi lingkungannya.

Semoga panduan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan peninjauan dan pengembangan kurikulum program studi di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR”. Akhirnya, dengan memohon petunjuk dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa marilah kita laksanakan program pengembangan kurikulum ini dengan sebaik-baiknya dengan satu tujuan menjadikan STKIP “NUSA TIMOR” menjadi lebih baik.

Atambua, 12 Desember 2023
Ketua STKIP “NUSA TIMOR”,



Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
NIDN. 0825018902

PENYUSUN

Pengarah

Jenny Yutje Oematan, S.Hut., M.Si
(Ketua STKIP "NUSA TIMOR")

Penanggung Jawab

Heriardus Riu Bere, S.S., M.Pd
(Pembantu Ketua I/Bid. Akademik)

Tim Penyusun

Efrens H. Loe Loko, S.Fil., M.M
Yulius Amtiran, M.Pd
Otce Arman Sunbanu, S.Sos., MAP
Salmon Amtiran, S.Pd., M.Pd
Yustrivat Asa, S.Pd., M.Pd
Isidorus Yunus Mali, S.Pd., M.Pd
Matilde Niis Molo, S.Pd., M.Pd

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
PENYUSUN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
Visi STKIP “NUSA TIMOR”	8
Misi STKIP “NUSA TIMOR”.....	8
Tujuan STKIP “NUSA TIMOR”	9
B. Landasan Pengembangan Kurikulum.....	10
BAB II. TAHAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM	16
A. Tahap Penetapan Profil Lulusan	16
1. Penetapan Profil lulusan	16
2. Penetapan Kemampuan yang diturunkan dari profil.....	16
B. Tahap Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).....	16
1. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).....	16
2. Pembentukan Mata Kuliah	17
3. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum	22
C. Tahap Pelaksanaan Pembelajaran	23
1. Merumuskan Capaian Pembelajaran	24
2. Merumuskan CPMK	25
3. Merumuskan SUB-CPMK	25
4. Melakukan Analisis Pembelajaran	26
5. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	27
6. Pelaksanaan Kurikulum Mata Kuliah Fakultas	29
BAB III. PENUTUP	33
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR” dirintis pendiriannya secara resmi berdiri pada tanggal 7 Juli 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 248/E/O/2014 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR” di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan menyelenggarakan 2 (dua) Program Sarjana dengan Program Studi :

1. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan proses penjaminan mutu terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sejak berdirinya Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR” maka pada tahun 2019, Unit Penjaminan Mutu mengajukan akreditasi program studi ke Badan Akreditasi Nasional (BAN-PT) dan dilanjutkan dengan pengajuan akreditasi institusi pada tahun 2023. Dari hasil *desk evaluation* dan *visitasi lapangan* didapatkan mutu sebagai berikut.

NO	PROGRAM STUDI/LEMBAGA	NILAI	TAHUN SK
1	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	C	2019
2	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	C	2019
3	Akreditasi Lembaga	-	-

Dalam upaya peningkatan mutu akademik maka, pada tahun berikutnya secara bertahap semua program studi melakukan reakreditasi. Hal ini sebagai salah satu bukti komitmen peningkatan kualitas akademik di lingkungan STKIP “NUSA TIMOR”. Berikut data hasil reakreditasi pada tahap berikutnya.

NO	PROGRAM STUDI/LEMBAGA	NILAI	TAHUN SK
1	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	Baik	2022
2	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Baik	2022
3	Akreditasi Lembaga	Baik	2024

STKIP “NUSA TIMOR” terus meningkatkan mutu lembaga setiap saat. Hal ini dilakukan untuk menjawab perubahan zaman dan tentunya perkembangan manajemen pendidikan di semua lini. Di samping itu juga tantangan era disrupsi yang masuk ke dalam kategori revolusi industri 4.0 yang dilanjutkan pula dengan tantangan lebih dahsyat menuju era revolusi industri 5.0. Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan harus terus dilakukan untuk dapat menjawab kebutuhan publik yang mengalami perubahan setiap saat.

Atas dasar fenomena faktual itu, STKIP “NUSA TIMOR” merespon melalui peninjauan kurikulum secara berkala. Kurikulum memiliki posisi strategis untuk dapat memberikan jawaban atas segala perubahan zaman yang sangat dinamis. Kurikulum ini dirancang dengan penyesuaian antara regulasi pemerintah yang tertuang dalam buku Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2016, dan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi STKIP “NUSA TIMOR”.

Visi STKIP “NUSA TIMOR”

Menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul dan mampu menghasilkan lulusan Guru yang profesional serta berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam bidang Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Misi STKIP “NUSA TIMOR”

Dengan menetapkan visi yang telah disepakati, maka langkah-langkah strategis dan sinergis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menciptakan tenaga pendidik atau guru yang siap cipta.
2. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan guru dan lulusan yang beragama serta berwawasan wirausaha.
3. Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di bidang Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Tujuan STKIP “NUSA TIMOR”

Tujuan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “NUSA TIMOR” adalah :

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan dapat menerapkan, mengembangkan serta memperluas Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang pendidikan secara profesional kepada masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan institusi dan sumber daya manusia (lulusan) yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing tinggi dalam bidang pendidikan.

B. Landasan Pengembangan Kurikulum

Kurikulum memiliki peran yang kompleks dalam proses pendidikan, yang akan menentukan arah pendidikan suatu PT, menjadi pedoman penyelenggaraan pola pembelajaran, penjaminan mutu, sebagai tolok ukur dalam menghasilkan lulusan yang baik. Pengembangan kurikulum PT mengacu pada pedoman yang berlaku berupa beberapa produk hukum terkait kurikulum Pendidikan Tinggi Nasional, di antaranya:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
8. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran Dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, jo. Nomor 32 Tahun 2013, jo. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
14. Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 01/M/SE/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Evaluasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Surat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 0404/E3.2/2015 tanggal 2 Pebruari 2015 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Kelulusan Perguruan Tinggi yang mengatur penerapan penundaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014.

Kurikulum pendidikan tinggi memiliki makna pengembangan dalam pelaksanaan pembelajaran, penciptaan suasana akademik, dan cara evaluasi dalam menunjang tujuan pendidikan, dan kurikulum memiliki peran sebagai kebijakan manajemen pendidikan tinggi yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk menentukan arah tujuan pendidikan, ketercapaian visi misi, sehingga dapat membentuk masyarakat beriklim akademik yang berasal dari sebuah interaksi manajerial perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan tinggi saat ini mengalami pembaharuan dalam konsep kurikulum, sebagaimana dalam buku pedoman penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Beberapa pembaharuan konsep kurikulum antara lain

1. Luaran hasil pendidikan tinggi yang semula berupa kemampuan minimal penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum suatu Program studi, diganti dengan kompetensi seseorang untuk dapat melakukan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Luaran hasil pendidikan tinggi ini yang semula penilaiannya dilakukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi sendiri, dalam konsep yang baru penilaian selain oleh perguruan tinggi juga dilakukan oleh masyarakat pemangku kepentingan.
2. Kurikulum program studi yang semula disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah lewat sebuah Konsorsium (Kurikulum Nasional), diubah yakni kurikulum inti disusun oleh perguruan tinggi bersama-sama dengan

pemangku kepentingan dan kalangan profesi, dan ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

3. Berdasarkan Kepmendikbud No. 056/U/1994 komponen kurikulum tersusun atas Kurikulum Nasional (Kurnas) dan Kurikulum Lokal (Kurlok) yang disusun dengan tujuan untuk menguasai isi ilmu pengetahuan dan penerapannya (content based), sedangkan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 disebutkan bahwa kurikulum terdiri atas Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional.
4. Dalam Kurikulum Nasional terdapat pengelompokan mata kuliah yang terdiri atas: Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK), dan Mata Kuliah Keahlian (MKK). Sedangkan dalam Kepmendiknas no 232/U/2000, Kurikulum terdiri atas kelompokkelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), serta Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MBB).
5. Namun, pada Kepmendiknas No.045/U/2002, pengelompokkan mata kuliah tersebut diluruskan maknanya agar lebih luas dan tepat melalui pengelompokkan berdasarkan elemen kompetensinya, yaitu (a) landasan kepribadian; (b) penguasaan ilmu dan keterampilan; (c) kemampuan berkarya; (d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; (e) pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya (Ditjen Dikti, 2008).

Karakteristik pengembangan kurikulum mengacu pada KKNi adalah orientasi pengembangan pada kompetensi lulusan yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan di lapangan kerja. Kurikulum berbasis kompetensi dikembangkan berdasarkan empat pilar pendidikan yang berasal dari konsep Unesco. Konsep Unesco yang berbasis kebudayaan ini terdiri dari empat pilar, yakni *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*. Seorang lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya memiliki bekal ilmu pengetahuan bidang studinya saja tetapi juga berbagai keterampilan yang berguna dalam pekerjaannya (*soft skills*). Untuk memenuhi kompetensi tersebut, maka kurikulum pendidikannya harus diubah, termasuk proses belajar mengajarnya. Pengembangan kurikulum berbasis KKNi berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang lebih berorientasi pada penguasaan keilmuan (berbasis isi), KKNi menekankan bahwa penguasaan lulusan tidak sebatas pada penguasaan keilmuan

secara substantif. Lulusan diharapkan menguasai kemampuan yang integratif antara kemampuan kognitif, keterampilan, dan afektif yang muaranya adalah kemampuan lulusan mengatasi tantangan dan permasalahan yang dihadapi di dunia kerja dengan keterampilan intelektual (*life skills*) yang strategis serta mampu mengimplementasikan sehingga peran serta individu lebih optimal dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan.

Dalam implementasi penyusunan kurikulum, program studi dengan spesifikasinya mengkaji kompetensi lulusan yang dibutuhkan di lapangan kerja melalui berbagai diskusi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal prodi, termasuk dengan pihak stakeholders pengguna lulusan; ataupun melalui kegiatan tracer study. Rumusan kompetensi yang dihasilkan dari aktivitas diskusi yang mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak tersebut menjadi dasar untuk melakukan swot analisis program studi. Dalam swot analisis dikaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan program studi dan selanjutnya program studi dapat menentukan peran serta yang akan diambilnya melalui upaya pembentukan kompetensi lulusan yang lebih jelas.

Aturan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum perguruan tinggi di STKIP "NUSA TIMOR" yang mengacu pada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi tahun 2018 adalah sebagai berikut:




Gambar 1. Kerangka Acuan dalam Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Berdasarkan pengertian di atas kurikulum dirumuskan sebagai keseluruhan program yang direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu program studi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tertentu yang direncanakan. Pengertian kurikulum tersebut diskemakan pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Proses Pengembangan Kurikulum

Berikut dipetakan posisi semua standar dari SN-Dikti ke dalam skema kurikulum, yakni terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian dan 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Skema pada Gambar 3, tergambar bahwa kurikulum pendidikan tinggi dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan SN-Dikti melalui kajian disetiap unsur dari kurikulum.



Gambar 3. Standar Nasional dan Kurikulum Pendidikan Tinggi

BAB II

PELAKSANAAN KURIKULUM

A. Tahap Penetapan Profil Lulusan

1. Penetapan profil lulusan

Menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan” yang harus dimiliki.

2. Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil

Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

B. Tahap Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

1. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);

Bagi program studi (prodi), tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Informasi untuk pengkajian ini bisa didapatkan melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Hasil dari kegiatan ini adalah rumusan capaian pembelajaran baru.

Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis *SWOT*, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan

perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Semua tahap ini, rumusan capaian pembelajaran lulusan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI. Berikut adalah tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:

Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 5 berikut ini.



Gambar 5. Capaian Pembelajaran Lulusan Perguruan Tinggi

CPL yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya (AUN-QA, 2015). Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sbb.,

- i. Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan ketrampilan umum?

- ii. Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian ketrampilan khusus dan pengetahuan?
- iii. Apakah CPL menggambarkan visi, misi perguruan tinggi, atau program studi?
- iv. Apakah CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan?
- v. Apakah profil lulusan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan?
- vi. Apakah CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa?, bagaimana mencapai dan mengukurnya?
- vii. Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi setiap berkala?
- viii. Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam „kemampuan nyata“ lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

2. Pembentukan mata kuliah

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL yang telah ditetapkan. Ke dua, kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar sks nya.

a. Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran

Unsur pengetahuan dari CPL yang telah didapat dari proses tahap pertama, seharusnya telah tergambar batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut.

Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian dalam kurikulum kemudian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN Dikti pasal 9, ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2015) dinyatakan pada tabel berikut.

No	Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasan materi paling sedikit
1	Diploma satu	Menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
2	Diploma dua	Menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
3	Diploma tiga	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
4	Diploma empat dan sarjana	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
5	Profesi	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
6	Magister, magister terapan, dan spesialis	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
7	Doktor, doktor terapan dan sub Spesialis	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

Tabel di bawah adalah contoh yang menggambarkan kaitan antara bidang IPTEKS yang dikembangkan, bahan kajian dan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

BIDANG IPTEKS yang dipelajari	BAHAN KAJIAN	TINGKAT KEDALAMAN dan KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN		
		Diploma	Sarjana	Apoteker
1	Pharmaceutical Public Health 1. Health promotion 2. Medicines information and advice	Pengetahuan faktual	Prinsip prinsip	teori aplikatif
2	Pharmaceutical Care 1. Assessment of medicines 2. Compounding medicines 3. Dispensing Accurately dispense 4. Medicines 5. Monitor medicines therapy 6. Patient consultation and diagnosis	Prinsip prinsip	konsep teoretis	teori dan teori aplikatif
3	Organisation and management 1. Budget and reimbursement 2. Human Resources management 3. Improvement of service 4. Procurement 5. Supply chain and management 6. Supply chain and management 7. Work place management	Pengetahuan prosedural	Konsep dan prinsip	teori aplikatif
4	Profesional/ Personal 1. Communication skills 2. Continuing Professional Development 3. Legal and regulatory practice 4. Professional and ethical practice 5. Quality Assurance and Research in the work place 6. Self-management	Tidak diajarkan/ Pengetahuan faktual	Pengetahuan prosedural	teori aplikatif

b. Penetapan mata kuliah

1) Penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi kurikulum

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dapat dilaksanakan dengan melakukan evaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dapat dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada seperti Gambar 6 berikut ini.

CONTOH EVALUASI KURIKULUM

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

SIKAP	
2	berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
KETRAMPIAN UMUM	
3	mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KETRAMPIAN KHUSUS	
4	Menalar perbedaan pandangan tentang beragam ideologi dan membangun pemahaman yang kuat tentang Ideologi Pancasila
PENGETAHUAN	
7	Merumuskan Pancasila sebagai karakter keilmuan Indonesia

MATA KULIAH PADA KURIKULUM SAAT INI		SEMESTER II		SEMESTER VIII					
Agama	Pancasila	B.Indonesia	Kewarganegaraan	Kalkulus	Komunikasi	Praktek Profesi	Etika Profesi	TA/SKRIPSI	
	v	v	v	X					
	v	v	v	dapat dihapus					
	v	v	v		v	v	v	v	
	v	v	v		v	v	v	v	
	v	v	v		v	v	v	v	
	v	v	v		v	v	v	v	
	v								

Gambar 6. Evaluasi Kurikulum

Dengan mengisikan butir-butir CPL (sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan) ke dalam baris dan mengisi kolom dengan semua mata kuliah per semester, maka evaluasi dapat mulai dilakukan. Matriks ini dapat menguraikan hal-hal berikut :

- Mata kuliah yang secara tepat terkait dan berkontribusi dalam pemenuhan CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda centeng (v) pada kotak. Tanda centeng berarti menyatakan ada bahan kajian yang diajarkan atau harus dikuasai untuk memberikan “kemampuan” tertentu, yang terkait butir CPL, dan berkontribusi pada pencapaian CPL pada lulusan. Bila suatu mata kuliah “seharusnya” dicenteng tetapi ternyata tidak ada bahan kajian yang terkait, maka bahan kajian tersebut wajib ditambahkan.
- Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka dapat diusulkan mata kuliah baru.

- 2) Penetapan mata kuliah berdasarkan CPL dan bahan kajian
Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri.
- 3) Penetapan besarnya sks mata kuliah
Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah: (1) tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti); (2) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti); (3) metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).


3. Penyusunan Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan, (2) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah, (3) Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18 sampai dengan 20 sks, (4) Penyelenggaraan mata kuliah ke-khasan program studi maksimal 8 sks, dan mata kuliah pilihan berkisar antara 9 sampai dengan 12 sks. Susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum.

Proses penetapan posisi mata kuliah dalam semester dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara serial atau paralel. Pilihan cara serial

didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat), sedangkan sistem paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Dalam sistem paralel pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara terintegrasi baik keilmuan maupun proses pembelajaran, akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik.

MEMBANGUN STRUKTUR KURIKULUM (model struktur kurikulum)



Gambar 7. Model Struktur Kurikulum

C. Pelaksanaan Pembelajaran

Tahapan pelaksanaan pembelajaran mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS), digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 8. Tahapan Perancangan Pembelajaran


Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan terukur agar dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

- Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada matakuliah;
- Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CP-MK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
- Merumuskan sub-CP-MK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahapan pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CP-MK;
- Analisis pembelajaran (analisis tiap tahapan belajar);
- Menentukan indikator dan kriteria Sub-CP-MK;
- Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar;
- Memilih dan mengembangkan model/metoda/strategi pembelajaran;
- Mengembangkan materi pembelajaran;
- Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran;

1. Merumuskan Capaian Pembelajaran

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang di bebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan

belajar atau sering disebut *lesson learning outcomes*. Sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang berkontribusi terhadap CPL. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai capaian CPL.



Gambar 9. Perumusan CPMK dan Sub-CPMK dari CPL

2. Merumuskan CPMK

Dalam contoh mata kuliah Metodologi Penelitian, CPL masih bersifat umum terhadap matakuliah, oleh karena itu perlu dirumuskan CPMK yang bersifat lebih spesifik terhadap mata kuliah. Rumusan CPMK harus mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasannya.

3. Merumuskan SUB-CPMK

Sub-CPMK merupakan rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang bersifat spesifik dan dapat diukur. Sub-CPMK dirumuskan berdasarkan rumusan CPMK yang diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian CPL. Sub-CPMK berorientasi pada kemampuan hasil belajar mahasiswa dan bersifat: **Specific** – Sub-CPMK harus jelas, menggunakan istilah yang spesifik menggambarkan kemampuan; sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang diinginkan, menggunakan kata kerja nyata (*concrete verbs*). **Measurable** – Sub-CPMK harus mempunyai target hasil belajar mahasiswa yang dapat diatur, sehingga dapat ditentukan kapan hal tersebut dapat dicapai oleh mahasiswa. **Achievable** – Sub-CPMK menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa. **Realistic** – Sub-CPMK menyatakan

kemampuan yang realistis untuk dapat dicapai oleh mahasiswa. **Time-bound** – Sub-CPMK menyatakan kemampuan yang dapat dicapai oleh mahasiswa dalam waktu cukup dan wajar.

Sub-CPMK yang telah dirumuskan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator, membuat instrument penilaian, memilih metode pembelajaran, dan mengembangkan materi pembelajaran. Item-item tersebut selanjutnya disusun dalam sebuah rencana pembelajaran semester (RPS) untuk mata kuliah. Penyusunan RPS diawali dengan analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran merupakan susunan Sub-CPMK yang sistematis dan logis. Analisis pembelajaran menggambarkan tahapan-tahapan pencapaian kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan berkontribusi terhadap pencapaian CPL.

4. Melakukan Analisis Pembelajaran

Analisis pembelajaran dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa pembelajaran dalam sebuah mata kuliah terjadi dengan tahapan-tahapan pencapaian kemampuan mahasiswa yang terukur, sistematis dan terencana. Analisis pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan akhir pada tiap tahapan (Sub-CPMK) sebagai penjabaran dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Ada empat macam struktur penyusunan Sub-CPMK yang menyatakan tahapan pembelajaran, yakni: struktur hierarkis (*heirarchical*), struktur prosedural (*procedural*), struktur pengelompokan (*cluster*) dan struktur kombinasi (*combination*) (Dick, Carey, & Carey, 2014; Gagne, Briggs, & Wager, 1992).

- a. *Struktur hierarkis*, untuk belajar kemampuan A, **harus** terlebih dahulu belajar kemampuan B, digambarkan dengan dua kotak masing masing berisi kemampuan A dan kemampuan B, dan kedua kotak tersebut dihubungkan dengan anak panah vertikal menuju ke atas.
- b. *Struktur prosedural*, untuk belajar kemampuan A, **sebaiknya** terlebih dahulu belajar kemampuan B, digambarkan dengan dua kotak masing masing berisi kemampuan A dan kemampuan B, dan kedua kotak tersebut dihubungkan dengan anak panah horisontal. Prinsipnya bahwa belajar dimulai dari subjek yang mudah kemudian meningkat ke subyek yang lebih sulit.
- c. *Struktur pengelompokan*, struktur ini menggambarkan beberapa kemampuan dipelajari dengan tidak saling tergantung dalam satu

rumpun kemampuan. Dua atau lebih kotak yang berisi kemampuan dihubungkan dengan garis tanpa anak panah.

- d. *Struktur kombinasi*, adalah struktur kombinasi dari dua atau tiga struktur hierarkis, prosedur dan pengelompokan

5. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

a. Prinsip penyusunan RPS

Penyusunan RPS mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulumnya. 2) Rancangan dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CP. lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar. 3) Pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centred learning* disingkat **SCL**) d) RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Komponen RPS

- 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- 5) metode pembelajaran;
- 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- 9) daftar referensi yang digunakan.

c. Rincian Unsur dalam RPS

Rincian atau penjelasan unsur RPS dapat merujuk pada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran tahun 2016.

CONTOH RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata kuliah : Semester: Kode Mata Kuliah: sks :
 Jurusan /Program Studi : Dosen Pengampu:
 Capaian pembelajaran : lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini : (bisa dilampirkan)

(1) MINGGU KE	(2) KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	(3) BAHAN KULIAH (materi ajar)	(4) METODE PEMBELAJAR AN	(5) WAKTU	(6) PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	(7) KRITERIA PENILAIAN dan Indikator	(8) BOBOT NILAI

Daftar Referensi:

6. Pelaksanaan Kurikulum Mata Kuliah Program Studi

RUMPUN MATA KULIAH PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

RUMPUN	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMST
MPK	MPK001	Pendidikan Agama	2	1
	MPK002	Pendidikan Pancasila	2	1
	MPK003	Pendidikan Kewarganegaraan	2	1
	MPK004	Bahasa Indonesia	3	1
MKB	MKB001	Psikologi Perkembangan Anak	4	1
	MKB002	Ilmu Budaya Dasar	3	1
	MKB003	Psikologi Pendidikan	3	2
	MKB004	Teori Belajar dan Pembelajaran	3	2
	MKB006	Profesi Keguruan	2	3
	MKB007	Pendidikan Karakter	3	3
	MKB010	Media dan Sumber Belajar dalam Pengembangan AUD	3	3
	MKB008	Metodologi Pengembangan Kreativitas AUD	3	4
	MKB009	Micro Teaching	4	5
MKK	MKK002	Pedoman Teknis Penyelenggaraan PAUD	3	2
	MKK003	Kurikulum PAUD	3	2
	MKK004	Kesehatan dan Gizi AUD	3	2
	MKK005	Metode Pengembangan Fisik dan Motorik AUD	2	2
	MKK006	Bermain dan Permainan Anak	3	3
	MKK007	Metode Pengembangan Kognitif AUD	3	3
	MKK008	Metode Pengembangan Sosial Emosional Anak	3	3
	MKK009	Metode Pengembangan Bahasa AUD	3	3
	MKK007	Konsep Dasar PAUD	3	3
	MKK011	Keterampilan Seni Musik dan Tari	3	4
	MKK012	Panduan Menyusun Silabus dan RPP	3	4
	MKK013	Keterampilan dan Bahan Belajar PAUD	3	4
	MKK014	Strategi Kegiatan Pengembangan AUD	3	4
	MKK015	Dasar-dasar Matematika dan Sains untuk AUD	3	4
	MKK008	Statistik Dasar Pendidikan	3	4
	MKK018	Metode Pengembangan Perilaku dan Kemampuan Dasar AUD	3	5
	MKK019	Filsafat Pendidikan	2	5
	MKK020	Perencanaan Pembelajaran PAUD	2	5
	MKK021	Bimbingan Konseling untuk AUD	2	5
	MKK022	Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi	3	5
	MKK023	PPL	4	5
	MKK025	Media Pembelajaran dan Komputer untuk PAUD	3	6
	MKK026	Manajemen PAUD	3	6

	MKK027	KKN	4	6
	MKK028	Evaluasi Pengembangan AUD	3	6
	MKK030	Supervisi dan Administrasi Pendidikan	3	7
	MKK031	Seminar Proposal Penelitian	3	7
	MKK033	SKRIPSI	6	8
MBB	MBB001	Penelitian Tindakan Kelas	3	6
	MBB002	Kepemimpinan Pendidikan	3	7
MPB	MPB002	Pendidikan Enterpreunership	3	7
	MPB003	Pemantapan Kemampuan Mengajar	3	8

**RUMPUN MATA KULIAH PROGRAM STUDI
S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR**

RUMPUN	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMST
MPK	MPK001	Pendidikan Agama	3	1
	MPK002	Pendidikan Pancasila	2	1
	MPK003	Pendidikan Kewarganegaraan	2	1
	MPK004	Bahasa Indonesia	3	1
MKB	MKB001	Matematika Dasar	4	2
	MKB003	Sosiologi Pendidikan	3	3
	MKB004	Bahasa Inggris SD	3	3
	MKB005	Penjaskes	2	4
	MKB006	Teori Belajar dan Pembelajaran	3	4
	MKB007	Pemantapan Kemampuan Mengajar di SD	3	5
	MKB008	Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi	3	5
	MKB009	KKN	4	6
MKK	MKK001	Pengantar Ilmu Pendidikan	3	1
	MKK002	Ilmu Budaya Dasar	4	1
	MKK003	Kapita Selekta Kependidikan SD	3	2
	MKK004	Konsep Dasar IPA SD	4	2
	MKK005	Konsep Dasar IPS SD	3	2
	MKK003	Belajar dan Pembelajaran	4	2
	MKK006	Konsep Dasar Pendidikan	3	2
	MKK008	Pembelajaran Terpadu	3	2
	MKK009	Profesi Keguruan	3	3
	MKK010	Ilmu Komunikasi dan Keterampilan Berbahasa	3	3
	MKK013	Metode dan Keterampilan Dasar Mengajar	3	3
	MKK014	Psikologi Perkembangan Anak	3	3
	MKK023	Penelitian Tindakan Kelas	3	3
	MKK015	Psikologi Pendidikan Anak	3	4
	MKK016	Panduan Menyusun Silabus dan RPP	3	4
	MKK018	Pendidikan Karakter	3	4
	MKK019	Evaluasi Pendidikan	3	4
	MKK020	Dasar-dasar Bimbingan Konseling	3	4
	MKK021	Statistik Dasar Pendidikan	3	5
	MKK026	PPL	4	5
	MKK033	Supervisi dan Administrasi Pendidikan	3	5
	MKK027	Evaluasi Pembelajaran	3	6
	MKK026	Dasar-dasar pemahaman tingkah laku anak SD	2	6
MKK029	Pengembangan Keterampilan anak SD	3	6	
MKK032	Psikologi Perkembangan Anak SD	3	6	
MKK035	Pengembangan Kurikulum SD	3	6	

	MKK010	Media Pembelajaran dan Komputer	3	7
	MKK033	SKRIPSI	6	8
MBB	MBB002	Pendidikan Enterpreunership	3	7
MPB	MPB011	Seminar Proposal Penelitian	3	7
	MPB003	Kepemimpinan Pendidikan	3	2

BAB III

PENUTUP

- a. Dokumen pedoman pelaksanaan kurikulum yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua menjadi acuan dalam pelaksanaan kurikulum Program Studi.
- b. Dokumen pedoman pelaksanaan kurikulum ini disosialisasi kepada seluruh civitas akademika dan *stakeholder*.
- c. Dokumern pelaksanaan kurikulum ini dijelaskan secara rinci dalam bentuk pedoman pelaksanaan kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

- BAN-PT. 2011. *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Buku III Pedoman Penyusunan Borang*. Jakarta: BAN-PT
- Dirjendikti. 2010. *Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendiknas
- Dirjendikti. 2012. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Indonesian Qualification Framework)*. Jakarta: Dirjendikti-Kemendikbud.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang *Standar Nasional Perguruan Tinggi*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tentang Standar nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*
- Subdit KPS. 2008. *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Akademik-Dirjendikti.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.